

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak tahun 1983 hingga saat ini negara Indonesia menganut *Self Assessment system* untuk menghitung tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan atau Orang Pribadi, yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment system*. Dengan menggunakan *Self Assessment system* wajib pajak dapat secara aktif menjalankan kewajibannya dan pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) hanya berperan sebagai pengawas atas kejujuran wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang dengan demikian *Self Assessment system* ini dirasa lebih menguntungkan antar pihak fiskus dan wajib pajak disamping itu dapat dilihat bahwa baik fiskus dan juga wajib pajak berperan aktif dalam bangun membangun melalui pajak untuk negara.

Namun tidak jarang Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan dibidang perpajakan seperti informasi perubahan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan Wajib Pajak tersebut membayar kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan pos penerimaan pajak yang seharusnya. Kesalahan dalam membayar pajak ini dialami oleh Tuan X yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha toko peralatan jahit dengan omzet kurang dari 4,8 Miliar per tahun. Tuan X memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak atas usahanya yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% atas penghasilan bruto setiap bulan. Tuan X juga telah mengajukan langsung ke KPP/KP2KP sebagai Pengusaha Kena Pajak

(PKP) dimana dalam hal ini Tuan X terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan.

Atas salah satu transaksi pada masa Agustus 2019 yang dilakukan oleh Tuan X dengan PT. Angkasa Pura Logistik dimana merupakan salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Angkasa Pura I, Tuan X salah dalam hal pemungutan pajak yang mengakibatkan salah dalam penyeteroran Pajak Penghasilan pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai. Atas kesalahan tersebut maka perlu dilakukan Pemindahbukuan agar pajak yang terutang atas transaksi tersebut masuk dalam pos penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan tersebut memberikan dampak positif yaitu memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan Tuan X yang mengalami kesalahan dalam Pemungutan Pajak.

Pemindahbukuan sendiri memiliki beberapa tahapan prosedur yang harus dilalui dimana Tuan X harus mengajukan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Tuan X terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan melengkapi syarat dan dokumen tertentu. Dengan demikian diharapkan penulisan Laporan Tugas Akhir dengan mengambil topik dan judul yang telah diamati dan bertujuan untuk menambah pengetahuan dan informasi kepada pembaca khususnya dalam melakukan pemungutan serta penyeteroran pajak yang benar atas sebuah transaksi yang dilakukan dengan lawan transaksi dan juga mengatasi kesalahan atas transaksi yang dilakukan dalam bidang Perpajakan.

## 1.2. Tinjauan Pustaka

### 1.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang dan pembelian/penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu yang dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 adalah pemasok barang kepada pemerintah, importir, dan pemasok/pembeli barang dari badan-badan tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut oleh:

1. Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
3. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah

### 1.2.2. Objek dan Pemungut Pajak Penghasilan pasal 22

Berikut merupakan objek dan pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 yang berhubungan dengan pembahasan Tugas Akhir, antara lain :

**Tabel 1. 1**  
**Objek dan Pemungut PPh pasal 22**

No.	Objek	Pemungut
1	Pembelian Barang oleh Bendaharawan. Pemerintah dan Direktorat Jenderal Anggaran	Pihak yang membayar / membeli: - Bendaharawan
		Pemerintah - Direktorat Jendral

		Anggaran
2	Pembelian barang oleh BUMN/BUMD yang bersumber dari dana APBN dan atau APBD	BUMN/D
3	Pembelian barang oleh badan tertentu yang bersumber dari dana APBN maupun non APBN	Badan tertentu

*Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018.*

### 1.2.3. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya seringkali menemukan Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam Pajak Pertambahan Nilai, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir/pembeli. Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ditetapkan, hingga saat ini sudah ada tiga kali perubahan UU PPN di Indonesia.

Perubahan Undang - Undang PPN ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hingga sekarang, undang-undang ini masih digunakan dan belum mengalami pembaruan peraturan tersebut. Tujuan dilakukannya perubahan ketiga Undang - Undang PPN ini yaitu untuk semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.

#### 1.2.4. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 dan perubahannya (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 April 2010) adalah:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;  
dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai yang lain diatur dalam pasal 16 C dan pasal 16 D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang

pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

#### **1.2.5. Badan Usaha Tertentu sebagai Wajib Pungut**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015, yang dimaksud sebagai badan usaha tertentu yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut adalah:

- a. Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada badan usaha milik negara lainnya.
- b. Badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, yakni PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT.Petrokimia Gresik, PT.Pupuk Kujang, PT.Pupuk Kalimantan Timur dan PT.Pupuk Iskandar Muda.

Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik negara, yakni PT.Telekomunikasi Selular, PT.Indonesia Power, PT.Pembangkitan Jawa-Bali, PT.Semen Padang, PT.Semen Tonasa, PT.Elnusa

Tbk, PT.Krakatau Wajatama, PT.Rajawali Nusindo, PT.Wijaya Karya Beton Tbk, PT.Kimia Farma Apotek, PT.Badak Natural Gas Liquefaction, PT.Kimia Farma Trading & Distribution, PT.Tambang Timah, PT.Terminal Petikemas Surabaya, PT.Indonesia Comnets Plus, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah.

Pengusaha Kena Pajak yang menjadi rekanan badan usaha tertentu ini dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, wajib membuat faktur pajak dengan kode faktur 030.

Pengecualian diberikan atas beberapa transaksi kepada kontraktor kontrak kerja sama, Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha tertentu ini. Pengecualian tersebut antara lain:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- b. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan bahan bakar minyak oleh PT.Pertamina (Persero).
- d. Pembayaran atas rekening telepon.
- e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

- f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.2.6. Pengertian dan Tata Cara Pemindahbukuan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 pemindah bukuan adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pemindahbukuan dapat terjadi apabila terjadi kesalahan, meliputi :

1. Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
  - a. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian formulir SSP, SSPCP, baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.
  - b. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam BPN.
  - c. Pemindahbukuan karena adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
  - d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak.



- e. Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB.
  - f. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB.
  - g. Pemindahbukuan karena jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan
  - h. Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Kesalahan dalam pengisian formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.
  3. Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.

4. Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.
5. Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
6. Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 17 menjelaskan mengenai Tata Cara Pemindahbukuan, berikut merupakan tata cara pemindahbukuan :

- a. Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diajukan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat pembayaran diadministrasi menggunakan surat permohonan Pemindahbukuan.

- b. Permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
1. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat pembayaran diadministrasikan, atau
  2. Melalui pos atau jasa pengiriman dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan.
- c. Permohonan Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran diajukan oleh Wajib Pajak penyetor.
- d. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk, dapat dilakukan secara jabatan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang semula mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
- e. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak cabang yang telah dihapus dapat diajukan oleh Wajib Pajak pusat.
- f. Permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari Wajib Pajak yang melakukan penggabungan usaha (merger) diajukan oleh surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan.
- g. Pembayaran pajak yang tercantum dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan dalam hal pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang

dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan/atau surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak PBB dan/atau Surat Ketetapan Pajak PBB, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan.

- h. Surat permohonan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
1. Asli SSP (lembar ke-1), asli SSPCP (lembar ke-1), asli Bukti Pbk (lembar ke-1), dokumen BPN, atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Mata Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang dimohonkan untuk dipindah- bukukan.
  2. Asli surat pernyataan kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.
  3. Asli pemberitahuan pabean impor, asli dokumen cukai, atau asli surat tagihan/surat penetapan dalam hal permohonan Pemindahbukuan diajukan atas SSPCP.
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penyettor atau pihak penerima Pemindahbukuan, dalam hal permohonan Pemindahbukuan yang diajukan atas SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak

mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP.

5. Fotokopi dokumen identitas penyetor atau dokumen identitas wakil badan dalam hal penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP; dan
6. Surat pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP, yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan dalam hal nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) tidak sama dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesalahan penerapan pemungutan pajak atas transaksi Tuan X dengan PT. Angkasa Pura Logistik?
2. Bagaimana mekanisme Pemindahbukuan atas kesalahan Tuan X sebagai Penjual?
3. Bagaimana analisis transaksi yang seharusnya dilakukan Tuan X sebagai Penjual dengan PT. Angkasa Pura Logistik?

### **1.4. Tujuan Penyusunan Tugas Akhir**

Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesalahan penerapan pemungutan pajak dengan PT.

Angkasa Pura Logistik.

2. Untuk mengetahui mekanisme Pemindahbukuan atas kesalahan Penjual.
3. Untuk mengetahui analisis transaksi yang dilakukan Tuan X dengan PT.

Angkasa Pura Logistik.

### **1.5. Manfaat Penyusunan Tugas Akhir**

Adapun manfaat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis yaitu :
  - a. Sebagai persyaratan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan.
  - b. Mengembangkan ilmu dibidang Perpajakan yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan serta melatih kemampuan dalam menyusun laporan dengan baik dan benar.
2. Manfaat bagi Pembaca yaitu :
  - a. Sebagai bahan referensi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan datang.
  - b. Hasil Laporan Tugas Akhir dapat dijadikan analisis dalam mencari sebab masalah atau kesalahan pemungutan pajak di sebuah transaksi yang terjadi serta mendapatkan pemecahan atas permasalahan tersebut.